

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4823/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 04 September 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4823/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MUHAMMAD SOLEH bin MARSAID, NIK 3507122807880004, tempat/tanggal lahir Malang/28 Juli 1988, Umur 37 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT/RW : 012/003, Desa Jatiguwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 07 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

WILLY RATNASARI binti WAYAN TEBIK, sebagai Penggugat;
melawan

MUHAMMAD SOLEH bin MARSAID, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 04 Sept 2025
Jam : 09.30 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4823/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 06 Oktober 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4823/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MUHAMMAD SOLEH bin MARSAID, NIK 3507122807880004, tempat/tanggal lahir Malang/28 Juli 1988, Umur 37 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT/RW : 012/003, Desa Jatiguwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 07 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

WILLY RATNASARI binti WAYAN TEBIK, sebagai Penggugat;
melawan

MUHAMMAD SOLEH bin MARSAID, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

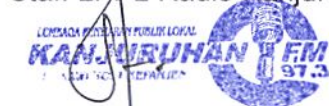
Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 06 Oktober 2025
Jam : 09.00 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI

